

Asset Liability Management pada Bank "X" dalam Rangka Pemenuhan CAR

Andi Gde Karmana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20320653&lokasi=lokal>

Abstrak

Di dalam pengelolaan kegiatan operasional suatu bank, dana merupakan masalah yang amat penting disamping masalah-masalah lainnya seperti kredit, personalia, jasa nasabah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pengelolaan terhadap sumber dana dan pengelolaan terhadap penentuan skala prioritas penerimaan dana secara terpadu dan suatu bank harus dilakukan dengan baik. Pengetahuan mengenai pengelolaan sumber dana dan pengelolaan terhadap penentuan skala prioritas penggunaan dana secara terpadu (disebut dengan Asset-Liability Management) merupakan dasar pengetahuan yang harus diketahui dan digunakan pimpinan / manajer bank, dalam mengelola dananya. Pertimbangan utama di dalam Asset-Liability Management (pengelolaan dana) dari bank ini adalah keseimbangan antara tujuan mencari laba dengan tujuan menjaga likuiditas. Kegiatan perbankan menyangkut kepentingan dan dana yang dimiliki masyarakat, sehingga industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah. Bank dalam mengelola dana dan kegiatan usahanya harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral. Bank Indonesia, yang merupakan Bank Sentral di Indonesia selama ini telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan dalam rangka mengatur industri perbankan di negara kita. Di antara ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan tersebut terdapat ketentuan mengenai Rasio Modal Minimum yang ditetapkan pemerintah semenjak 28 Februari 1991 (disebut dengan Pakta 1991/ Paket Kebijakan Januari 1991). Rasio ini membandingkan Modal yang dimiliki suatu bank dengan Aktiva Bank tersebut yang telah dibobot sesuai risikonya, disebut dengan Capital Adequacy Ratio/ CAR. Setiap Bank diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risikonya (ATMR). Ketentuan ini disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements yang berkedudukan di Basel, Swiss. Dikeluarkannya ketentuan ini tentunya menambah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan suatu Bank dalam melaksanakan Asset Liability Managementnya (pengelolaan dananya). Bank "X" sebagai salah satu pelaku dalam perbankan nasional tentunya diwajibkan pula memenuhi ketentuan modal minimum. Untuk mengetahui kesanggupan Bank "X" memenuhi ketentuan ini digunakan beberapa cara yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan berbagai macam literatur, makalah, surat kabar, dan majalah serta studi lapangan dengan mengumpulkan data dan informasi dari Bank "X" sendiri. Untuk memenuhi persyaratan ini tentunya tidak mudah karena disamping memenuhi ketentuan tersebut Bank "X" juga harus menjaga keseimbangan likuiditas dan profitabilitas yang telah diperolehnya. Berdasarkan data laporan keuangan terlihat Bank "X" memindahkan dananya dari aktiva berisiko ke aktiva kurang berisiko untuk mengurangi besarnya ATMR. Namun untuk menjaga pertumbuhan asset-nya Bank "X" tetap memelihara beberapa asset yang produktif, sehingga besarnya ATMR tidak dapat dikurangi tetapi bisa ditekan pertumbuhannya. Oleh karena itu Bank "X" masih perlu untuk menambah jumlah modalnya agar diperoleh Rasio Kecukupan Modal yang diinginkan. Dari usahanya ini Bank "X" berhasil memenuhi ketentuan pada batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, disamping tetap memperoleh hasil yang dibutuhkan untuk mengembangkan

assetnya.